

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan perubahan dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini berfungsi sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2026 maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Dengan kata lain perubahan Renja perangkat daerah tahun 2025 pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 ini, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan diharapkan menjadi komitmen bersama yang merupakan pembelajaran rencana tahun kedepan. Kemudian Perubahan Renja DPMPTSPK tahun 2025 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan

investasi di Kabupaten Dairi, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal daerah dan perizinan serta berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan dalam Perubahan Renja tahun 2025 ini.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,




BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
pNIP. 19660302 199403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan perencanaan tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan setiap urusan selama satu tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut diatas, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah, maka program dan kegiatan yang ada di perubahan Renja perangkat daerah harus tercantum dalam penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga berfungsi sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk mengawal konsistensi pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2026 maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Program/ kegiatan/ sub kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan Renja perangkat daerah tahun 2025 pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai triwulan kedua tahun

2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 DPMPTSPK Kabupaten Dairi ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana kerja tahun 2025 yang disusun oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi secara terpadu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

- 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1);
 26. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan pedoman dan arah bagi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam melaksanakan perubahan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2025, karena perubahan renja ini telah mengakomodir penyesuaian pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan kelompok sasaran kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2025 dan memberikan arahan penyelenggaraan program/kegiatan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian Perubahan Renja Tahun 2025 DPMPTSPK Kabupaten Dairi menjadi landasan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025 antara lain:

- a. Sebagai acuan dan panduan dalam menentukan kinerja, prioritas, program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025;

- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah
- d. Menyediakan tolak ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2025;
- e. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Daerah, Perubahan Renja DPMPTSPK Kabupaten Dairi disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian penjelasan tentang pergerseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan sasaran kegiatan serta program dan kegiatan yang tidak mengalami perubahan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPK Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan ada yang masih dalam proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2025.

Sedangkan realisasi anggaran kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 untuk melaksanakan 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp.4.148.586.365,00 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Realisasi anggaran sampai triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.954.337.268,00 (47,10%). Rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) walaupun secara fisik kegiatan dimaksud telah mulai dilaksanakan.

Adapun hasil pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dari segi realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.983.443.365,00 terealisasi sebesar Rp.1.954.337.268,00 (49,06%). Pencapaian program ini tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) sub kegiatan.
- b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.143.000,00. Pencapaian program ini tahun 2025 akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yang dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan dan sampai triwulan II (dua) kegiatan ini belum terealisasi (0%), hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III, tetapi secara fisik bahan-bahan kegiatan ini telah mulai dipersiapkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan APBD Tahun 2025, sesungguhnya terdapat perbedaan jumlah program, dimana jumlah program pada Renja 2025 sebanyak 6 (enam) program. Sedangkan jumlah program yang tertampung

pada APBD tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program. Hal ini disebabkan tidak seluruhnya program yang diusulkan di Renja tahun 2025 diakomodir di DPA tahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan APBD tahun 2025 tentu ada sebagian terdapat ketidaksesuaian, hal ini disebabkan penambahan atau pengurangan program akan mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk anggaran yang ada di Renja dan APBD, setelah dievaluasi ada terdapat pengurangan anggaran. Anggaran yang diusulkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 sebesar Rp.5.869.398.222, sedangkan penetapan APBD tahun 2025 sebesar Rp.4.148.586.365,00 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II tahun 2025 akan diuraikan pada **tabel 2.1 (terlampir).**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 tetap mengacu pada target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 maupun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, dimana indikator program dan target Renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator tujuannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan indikator tujuannya adalah Pertumbuhan investasi.

Kemudian sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator sasarannya: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah, dengan indikator sasarannya: Pertumbuhan investasi dan Peningkatan Investor.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator sasarannya: IKM Perizinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing, antara lain :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
3. Pertumbuhan investasi;
4. Peningkatan Investor;
5. IKM Perizinan.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 maka diperlukan pengukuran kinerja, karena pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penelitian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi. Proses Pengukuran kinerja ini meliputi menetapkan indikator capaian kinerja serta analisa penyimpangan sehingga dapat dicari solusi maupun feed back penyempurnaan dimasa mendatang.

Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	Satuan	Kondisi Awal 2025	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah			
					Pada Triwulan			
				Target	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DPMPTSPK KAB. DAIRI	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1.22%	-	-	-	-
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	85.00%	-	-	-	-
		3. Pertumbuhan investasi	Persen	13.10%	1.72%	0.48%		
		4. Peningkatan Investor	Persen	23.30%	-	-	-	-
		5. IKM Perizinan	Nilai	79.00	88.404	81.107	-	-

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaku usaha sudah dapat mengakses sendiri *Online Single Submission (OSS)* dan menerbitkan izinnya sendiri secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Namun tidak seluruhnya Perizinan dan Non Perizinan terakomodir didalam *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini DPMPTSPK Kabupaten Dairi telah mengadopsi aplikasi yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi yang menjadi rujukan di tingkat nasional yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni *Aplikasi SiCantik Cloud* dan *SIMBG*.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, maka jumlah perizinan yang telah diterbitkan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, *aplikasi Sicantik Cloud* dan *aplikasi SIMBG* di Kabupaten Dairi baik yang diproses dan diterbitkan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi maupun yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha itu sendiri secara mandiri melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* sampai dengan triwulan II (Januari s/d Juni) tahun 2025 sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) izin. Sedangkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dipungut DPMPTSPK Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II (Januari s/d Juni) Tahun 2025 adalah Rp.33,769,403 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah).

Jumlah izin yang telah diterbitkan tersebut akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Izin yang telah diterbitkan
Bulan Januari s/d Juni Tahun 2025

NO	URAIAN/SEKTOR/JENIS IZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
I	PERIZINAN BERUSAHA	1,186	-
1	Kelautan dan Perikanan	14	-
2	Lingkungan Hidup	2	-
3	Perindustrian	157	-
4	Perdagangan	720	-
5	Transportasi	2	-
6	Kesehatan	26	-
7	Pendidikan	32	-
8	Pariwisata	158	-
9	Ketenagakerjaan	5	-
10	Koperasi	12	-
11	Pertanian	53	-
12	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	-
II	PERIZINAN NONBERUSAHA	254	-
1	Surat Izin Praktik Dokter	26	-
2	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	13	-
3	Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	7	-
4	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	-
5	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	-
6	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	5	-
7	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	58	-
8	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	108	-
9	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	3	-
10	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	2	-
11	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	-
12	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	1	-
13	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1	-
14	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3	-
15	Izin Reklame	3	-
16	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	12	33,769,403
17	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	9	-
TOTAL		1,440	33,769,403

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tugas dan Fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, DPMPTSPK Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan DPMPTSPK Kabupaten Dairi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat

daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal pelayanan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan dan hambatan pelayanan yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi akan diuraikan dibawah ini:

a. Tenaga Kerja

Tabel 2.4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Ketenagakerjaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
		Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja
	Belum tersedianya database/ rencana tenaga kerja	Data base tenaga kerja atau rencana tenaga kerja belum tersedia secara memadai
	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja
	Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	Belum optimalnya fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal
		Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial

b. Penanaman Modal

Tabel 2.4.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal Daerah	Masih rendahnya kondusivitas iklim Penanaman modal daerah	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah
		Belum optimalnya identifikasi potensi penanaman modal daerah
	Masih rendahnya promosi penanaman modal daerah	Belum optimalnya promosi penanaman modal daerah
	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan
		Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis
		Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pengaduan
	Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	Ketersediaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang belum memadai

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi DPMPTSPK Kabupaten Dairi didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Dairi saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2025-2026. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitasnya. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Tantangan (*Challenge*)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.
2. Masyarakat/pemohon belum memiliki kecakapan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar,
3. Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD dibidang pengendalian perizinan.
4. Kurang optimalnya percepatan pelayanan perizinan khususnya untuk izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD Teknis.
5. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non perizinan yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi.
6. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah-ubah.

7. Permasalahan lahan yang masih banyak berupa tanah ulayat menjadi salah satu penghambat bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Dairi.
8. Rendahnya minat investor.
9. Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi untuk menarik perhatian para investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Dairi.
10. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online
11. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
12. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.
13. Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial;
14. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja;
15. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan
16. Belum siapnya sumber daya manusia dalam menghadapi pasar global.

b. Peluang (*Opportunity*)

Peluang dalam hal ini merupakan kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengembangkan pelayanan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil identifikasi maka diperoleh peluang pengembangan pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi DPMTSPK Kabupaten Dairi untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan nonperizinan agar lebih efisien dan efektif;
2. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi,
3. Globalisasi dan Persaingan,

4. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal dapat diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi,
5. Adanya dukungan Pemerintah Pusat,
6. Adanya Rencana Geopark Kaldera Toba,
7. Terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus,
8. Potensi Sumber Daya Alam dan Industri di Kabupaten Dairi, membuka peluang bagi investor untuk melakukan usaha. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,
9. Adanya permintaan tenaga kerja dan produk-produk unggulan yang cukup tinggi,
10. Adanya program padat karya produktif dan infrastruktur dari Pemerintah Pusat sebagai upaya perluasan kerja dan pengembangan kewirausahaan.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diuraikan diatas maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA
 - 2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- 3) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - 3.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 3.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 4) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - 4.1 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 4.2 Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- 5) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - 5.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 6) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 - 6.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 7) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - 7.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 8) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - 8.1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 9) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

9.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

10) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

10.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 agar kualitas pelayanan perizinan meningkat, peningkatan investasi tercapai dan peningkatan kompetensi tenaga kerja demi tercapainya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tertuang di RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 dirumuskan sebanyak 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.5.869.398.222,- (lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
**Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100%
x	xx	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
x	xx	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket

x	xx	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
x	xx	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen
x	xx	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%
x	xx	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
x	xx	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
x	xx	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
x	xx	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan
x	xx	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
x	xx	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	81.25%
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi	16 orang
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	1.58%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5 dokumen
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 laporan
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal	13.10%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	1 dokumen
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan	79.00
						Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	100%
						Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	99,25%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi	500
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 pelaku usaha

2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 pelaku usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala	3.50%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	30 perusahaan
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 kegiatan usaha
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	239 Pelaku usaha
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 kegiatan usaha

3.2 Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengamankan agar melakukan efisiensi, penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam APBD tahun 2025. Hal ini juga mengakibatkan perubahan dan/atau penyesuaian target dan pendanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 ini.

Disamping itu perubahan Renja perangkat daerah tahun 2025 pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah, memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara umum, keterkaitan dengan adanya perubahan RENJA tahun 2025 juga untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan guna peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Selanjutnya perubahan RENJA DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025, akan diuraikan lebih lanjut pada tabel **3.2 (terlampir)**.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi Tahun 2025 pada dasarnya disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanahkan agar melakukan efisiensi, penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam APBD tahun 2025. Hal ini juga mengakibatkan perubahan dan/atau penyesuaian target dan pendanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 ini. Disamping itu juga bertujuan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perubahan renja ini menjadi sangat penting dilakukan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan

Diharapkan agar rencana kerja perubahan tahun 2025 ini dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan sistematis. Dan Semoga rencana kerja perubahan tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai target-target kinerja yang diharapkan pada tahun 2025 demi tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Dairi tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,




BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
pNIP. 19660302 199403 1 001

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN DAIRI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

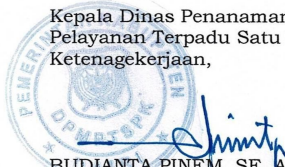
No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								I				II				III				IV															
								1	2	3	4	4a	5	6	7	8				9				10				11							12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																							0%		-	0%							
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi	%				81.25%	165,143,000		0%	-	0%												0%		-	0%							DPMPSPK
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	orang				16	165,143,000		0%	-	0%												0%		-	0%							DPMPSPK
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang				16	165,143,000		0%	-	0%												0%		-	0%							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	%				100%	3,983,443,365		23.96%	1,060,123,710	26.61%		18.96%	894,213,558	22.45%								49.17%	1,954,337,268	49.06%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	%				100%	3,586,255,227		25.00%	1,026,291,671	28.62%		25.00%	793,974,857	22.14%								50.00%	1,820,266,528	50.76%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan				28	3,586,255,227	28 orang	25.00%	1,026,291,671	28.62%	28 orang	25.00%	793,974,857	22.14%								28 orang	50.00%	1,820,266,528	50.76%							

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab									
								I				II				III				IV																
								8				9				10				11								12								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	%					100%	146,558,300		22.08%	0	0.00%		22.08%	35,097,834	23.95%								44.17%	35,097,834	23.95%								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					1	3,446,800	1 paket	25.00%	0	0.00%	1 paket	25.00%	861,700	25.00%								1 paket	50.00%	861,700	25.00%							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					1	68,610,600	1 paket	25.00%	0	0.00%	1 paket	25.00%	17,385,200	25.34%								1 paket	50.00%	17,385,200	25.34%							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					1	18,222,900	1 paket	25.00%	0	0.00%	1 paket	25.00%	2,978,600	16.35%								1 paket	50.00%	2,978,600	16.35%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan					30	56,278,000	4 Laporan	13.33%	0	0.00%	4 Laporan	13.33%	13,872,334	24.65%								8 laporan	26.67%	13,872,334	24.65%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%					100%	195,309,588		23.75%	33,832,039	17.32%		28.75%	43,118,378	22.08%									52.50%	76,950,417	39.40%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan					4	1,600,000	1 laporan	25.00%	0	0.00%	1 laporan	25.00%	530,000	33.13%								2 laporan	50.00%	530,000	33.13%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan					12	55,922,892	3 Laporan	25.00%	6,632,039	11.86%	3 Laporan	25.00%	8,578,938	15.34%								6 Laporan	50.00%	15,210,977	27.20%							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan					4	16,200,000	1 laporan	25.00%	0	0.00%	1 laporan	25.00%	3,340,000	20.62%								2 laporan	50.00%	3,340,000	20.62%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan					10	121,586,696	2 Laporan	20.00%	27,200,000	22.37%	4 Laporan	40.00%	30,669,440	25.22%								6 Laporan	60.00%	57,869,440	47.60%							

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab								
								I				II				III				IV															
								8				9				10				11								12							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%					100%	55,320,250		25.00%	0	0.00%			22,022,489	39.81%							50.00%	22,022,489	39.81%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit					4	55,320,250	4 unit	25%	0	0.00%	4 unit	25.00%	22,022,489	39.81%							4 unit	50.00%	22,022,489	39.81%							
Jumlah										4,148,586,365			1,060,123,710					894,213,558								1,954,337,268									
Rata-rata capaian kinerja (%)												11.98%		13.31%								24.58%		24.53%											
Predikat Kinerja												Sangat Rendah		Sangat Rendah								Sangat Rendah		Sangat Rendah											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sarana prasarana																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya jumlah anggaran yang dilimpahkan kepada DPMPSTSPK Kabupaten Dairi sehingga kegiatan yang ditampung di Renja tidak dapat diakomodir di DPA dan keterbatasan jumlah aparatur di DPMPSTSPK Kab. Dairi																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :																																			

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagekerjaan,


BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
pNIP. 19660302 199403 1 001

Tabel 4.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN								5,869,398,222.00	4,169,510,209.00	4,148,586,365.00	-1,720,811,857.00						8,251,452,966.65	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5,869,398,222.00	4,169,510,209.00	4,148,586,365.00	-1,720,811,857.00							8,251,452,966.65	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4,701,447,622.00	4,169,510,209.00	4,148,586,365.00	-552,861,257.00							5,997,206,866.65	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	4,501,447,002.00	4,004,367,209.00	3,983,443,365.00	853,259,864.65							5,354,706,866.65	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		11,712,800.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			11,712,800.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3,606,447,250.00	3,586,255,227.00	3,586,255,227.00	-20,192,023.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		3,967,091,974.65	DPMPTSPK
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,606,447,250.00	3,586,255,227.00	3,586,255,227.00	-20,192,023.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			3,967,091,974.65	DPMPTSPK
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		165,000,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			165,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	518,264,250.00	188,736,300.00	146,558,300.00	-371,705,950.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		586,370,040.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,015,400.00	3,446,800.00	3,446,800.00	-1,568,600.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5,516,940.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105,163,400.00	68,610,600.00	68,610,600.00	-36,552,800.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			150,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,162,450.00	18,222,900.00	18,222,900.00	-27,939,550.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			50,029,100.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	8,640,000.00	0.00	0.00	-8,640,000.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			10,824,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	353,283,000.00	98,456,000.00	56,278,000.00	-297,005,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			370,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3,510,000.00	0.00	0.00	-3,510,000.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		10,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	3,510,000.00	0.00	0.00	-3,510,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			10,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305,145,252.00	174,055,432.00	195,309,588.00	-109,835,664.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		330,643,777.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-2,400,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			4,400,000.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55,922,892.00	55,922,892.00	55,922,892.00	0.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			61,515,181.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	21,755,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	-5,555,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			23,930,500.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10 Laporan	223,467,360.00	100,332,540.00	121,586,696.00	-101,880,664.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			240,798,096.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68,080,250.00	55,320,250.00	55,320,250.00	-12,760,000.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		283,888,275.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	68,080,250.00	55,320,250.00	55,320,250.00	-12,760,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			74,888,275.00	DPMPTSPK
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			209,000,000.00	DPMPTSPK
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0.00	DPMPTSPK
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0.00	DPMPTSPK
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	110,000,620.00	165,143,000.00	165,143,000.00	19,999,380.00							130,000,000.00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	110,000,620.00	165,143,000.00	165,143,000.00	55,142,380.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		130,000,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	110,000,620.00	165,143,000.00	165,143,000.00	55,142,380.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Sitanjo, Sitanjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			130,000,000.00	DPMPTSPK
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-			-	-	-	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00							110,000,000.00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				25 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110,000,000.00	DPMPTSPK
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-			-	-	-	90,000,000.00	0.00	0.00	312,500,000.00							402,500,000.00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	-	90,000,000.00	0.00	0.00	-90,000,000.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		100,000,000.00	DPMPTSPK
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	0 Laporan	90,000,000.00	0.00	0.00	-90,000,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100,000,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-			-		-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		302,500,000.00	DPMPTSPK
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1000 Orang	3450 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			302,500,000.00	DPMPTSPK
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							1,167,950,600.00	0.00	0.00	-1,167,950,600.00							2,254,246,100.00	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	355,000,000.00	0.00	0.00	265,000,000.00							620,000,000.00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	355,000,000.00	0.00	0.00	-355,000,000.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		400,000,000.00	DPMPTSPK
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	355,000,000.00	0.00	0.00	-355,000,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			400,000,000.00	DPMPTSPK
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		220,000,000.00	DPMPTSPK
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220,000,000.00	DPMPTSPK
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	0.00	0.00	0.00	550,000,000.00							550,000,000.00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		550,000,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			275,000,000.00	DPMPTSPK	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			275,000,000.00	DPMPTSPK	
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	199,999,600.00	0.00	0.00	100,000,400.00							300,000,000.00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	199,999,600.00	0.00	0.00	-199,999,600.00				Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		300,000,000.00	DPMPTSPK	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	70,241,400.00	0.00	0.00	-70,241,400.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100,000,000.00	DPMPTSPK	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				25 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100,000,000.00	DPMPTSPK	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	49,758,200.00	0.00	0.00	-49,758,200.00	Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100,000,000.00	DPMPTSPK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	612,951,000.00	0.00	0.00	61,295,100.00							674,246,100.00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	612,951,000.00	0.00	0.00	-612,951,000.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		674,246,100.00	DPMPTSPK
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	91,942,000.00	0.00	0.00	-91,942,000.00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			101,136,200.00	DPMPTSPK
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				239 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	337,124,000.00	0.00	0.00	-337,124,000.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			370,836,400.00	DPMPTSPK
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	183,885,000.00	0.00	0.00	-183,885,000.00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			202,273,500.00	DPMPTSPK
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00							110,000,000.00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110,000,000.00	DPMPTSPK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASION AL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																				
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110,000,000.00	DPMPTSPK		
	J U M L A H										5,869,398,222.00	4,169,510,209.00	4,148,586,365.00	-1,720,811,857.00							8,251,452,966.65	

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,



 BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 pNIP. 19660302 199403 1 001